

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
HALANGAN PERKAWINAN YANG SAH
(Studi Kasus Putusan Negeri Tarutung Nomor 237/Pid.B/2017/Pn.Trt)**

Oleh:

Cut Nurita

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung Medan

Email: cutnuritas12@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana asal-usul pernikahan sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi para korbannya, tindak pidana ini sering dilakukan di dalam surat pernikahan mengenai asal-usul yang berkaitan mengenai identitas calon mempelai di mana surat-surat pernikahan tersebut diisi sebelum kedua mempelai melangsungkan pernikahan. Pengaturan tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah Pengaturan sanksi pelaku tindak pidana dalam halangan perkawinan yang sah adalah Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana, pelaku pemalsuan identitas perkawinan juga dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 40 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana halangan perkawinan yang sah adalah terdakwa Lasroha Br Simanullang Als Lasro Mrcy Gratia Br Simanullang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perkawinan dengan yang kawin sedang diketahuinya dan bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 1 (bulan) dan 3 (tiga) hari.

Kata Kunci : Sanksi, Tindak Pidana, Perkawinan.

Abstract

Criminal origins of marriage often occur and cause harm to the victims, these crimes are often carried out in a marriage certificate regarding the origins related to the identity of the bride and groom where the marriage certificate is filled before the bride and groom get married. Arrangement of criminal acts of falsification of identity in marriage is a regulation of sanctions of perpetrators of criminal acts in the legal marriage barrier is Article 279 paragraph (1) of the Criminal Code, the perpetrators of falsification of marital identity can also be subject to criminal sanctions contained in Article 40 and Article 45 Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementing Regulations of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The application of the criminal law against the perpetrators of the crime of legal

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

marriage is the defendant Lasroha Br Simanullang Als Lasro Mrcy Gratia Br Simanullang has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act by intentionally engaging in marriage with the marriage being known and that existing marriages are an obstacle. it is legal for him to remarry, thus imprisonment for 1 (month) and 3 (three) days.

Keywords: Sanctions, Criminal Acts, Marriage

PENDAHULUAN

Tindak pidana asal-usul pernikahan sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi para korbannya, tindak pidana ini sering dilakukan di dalam surat pernikahan mengenai asal-usul atau pemalsuan yang berkaitan mengenai identitas calon mempelai di mana surat-surat pernikahan tersebut diisi sebelum kedua mempelai melangsungkan pernikahan.

Tindak pidana asal-usul suatu pernikahan merupakan perbuatan yang dimana terjadi pada saat salah satunya masih terikat tali perkawinan dengan yang lain tanpa sepengetahuan pihak yang lainnya, maka hal tersebut merupakan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan. Kejahatan terhadap asal usul perkawinan di Indonesia merupakan suatu kejahatan yang jarang didengar namun banyak terjadi pada masyarakat yang berada di kota-kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang kurang diminati untuk diperbincangkan karena hal ini merupakan hal yang berkaitan dengan urusan pribadi orang yang bersangkutan, selain itu, juga menimbulkan rasa malu pada korban dan keluarga korban/pelaku.

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri hal itu banyak dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri sendiri.

Konsekuensi pemalsuan surat perkawinan itu adalah kejahatan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata yang diakhiri dengan hukum pidana yaitu

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

melanggar ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang Hukum Pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 253, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275 dan ditambah dengan Pasal 242 tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Selain itu juga ada ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 40 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/ Pn.Mdn yaitu putusan tentang pemalsuan identitas dalam perkawinan. Pelaku melakukan perbuatan pemalsuan surat dan melakukan perkawinan adalah dengan memalsukan keterangan status Surat Keterangan untuk Nikah (N1) Status Terdakwa ditulis jejak, padahal Terdakwa masih berstatus terikat perkawinan dengan istri pertama Hotra Yanti Harahap dan belum ada putusan dari Pengadilan Negeri tentang status perkawinan Terdakwa dengan Hotra Yanti Harahap, sehingga dari hal tersebut Terdakwa belum dapat menikah karena perkawinan Terdakwa I dengan Terdakwa II menjadi ada penghalang namun, oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tetap membuat surat-surat N1 s/d N5 untuk diproses sebagai syarat untuk pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih permasalahan dalam ini adalah bagaimana pengaturan sanksi pelaku tindak pidana dalam halangan perkawinan yang sah, bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana halangan perkawinan yang sah, bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana halangan perkawinan yang sah dalam putusan Nomor 237/Pid.B/ 2017/Pn.Trt .

METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sanksi pelaku tindak pidana dalam halangan perkawinan yang sah. Spesifikasi penelitian ini “bersifat deskriptif yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti”.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KUHP merupakan peraturan-peraturan hukum pidana yang saat ini tetap berlaku di Indonesia. “Perkawinan tanpa persetujuan istri yang sah dalam KUHP dipandang sebagai tindak pidana perkawinan. Tindak pidana perkawinan pada dasarnya termasuk kepada tindak pidana kejahatan terhadap kedudukan perdata”.

pasal yang berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran dalam perkawinan yaitu sebagaimana diatur :

1. Pasal 277 KUHP : Barangsiapa dengan salah satu perbuatan dengan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Pasal 279 KUHP dinyatakan bahwa: Diancam dengan pidana 5 (lima) tahun :
 - a. Barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
 - b. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Berdasarkan pemahaman tentang unsur-unsur perbuatan di atas, maka khusus untuk tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 279 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif yaitu barang siapa. Barangsiapa ini menyebutkan orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban didepan hukum. Unsur barangsiapa harus memenuhi kecakapan hukum baik secara hukum pidana maupun secara perdata.

b. Unsur obyektif yaitu :

- 1) Mengadakan perkawinan. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang menikah lagi dengan wanita lain yang perkawinannya dipandang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- 2) Mengetahui perkawinan-perkawinannya yang telah ada. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada huruf (a), tapi ia secara sadar mengetahui bahwa ia sedang dalam ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Mengetahui perkawinan-perkawinan pihak lain. Unsur ini menyebutkan calon mempelai pasangannya mengetahui bahwa calon pasangannya masih dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Adanya penghalang yang sah. Unsur ini menyebutkan bahwa kedua calon mempelai memang sudah mengetahui bahwa perkawinan yang akan mereka langsunjkan memiliki halangan yang sah, karena calon suaminya masih dalam ikatan perkawinan yang sah.

Penjelasan unsur utama dalam Pasal 279 ayat (1) menerangkan dikenakan pasal tersebut ketika seseorang melakukan perkawinan dengan sengaja mengetahui ada penghalang dalam melakukan perkawinan. Dapat dipahami pasal ini lebih membahas terkait pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Walaupun dalam hukum Islam diperbolehkan poligami tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan undang undang tersebut. Ketika tidak sesuai maka akan menjadi penghalang yang sah sehingga bisa dikenakan pasal dan ayat tersebut.

Unsur barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

itu, maka Pasal 279 ayat (1) dapat menjerat seorang ketika melakukan perkawinan yang sah dan ada status perkawinan sah yang lain yang menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan. Tidak termasuk dalam ayat ini menjadi penghalang ketika pernikahan yang pertama tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena perkawinan yang sah yang sesuai dengan undang-undang

Pasal 279 ayat 2 (dua) KUHP berbunyi; Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 (satu) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal tersebut pada butir ke (1) telah disebutkan bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Artinya seseorang tidak dapat melakukan pernikahan apabila telah melakukan perkawinan sebelumnya, sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan untuk membuat surat dari pengadilan tempat tinggalnya dengan seizin suami/istri dari perkawinan sebelumnya.

Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan identitas perkawinan sebagaimana dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 237/Pid.B/2017/Pn.Trt, maka sanksi pidana bagi orang yang melakukan perkawinan tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pelaku pemalsuan identitas perkawinan diancam dikenakan sanksi pidana kategori pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sanksi pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 237/Pid.B/2017/Pn.Trt, bahwa pelaku tindak pidana perbuatan pemalsuan identitas perkawinan dilakukan oleh terdakwa dengan memberikan identitas palsu untuk dapat melaksanakan perkawinan sedang diketahuinya dan bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut jelas telah melanggar ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana, karena unsur-unsur dari pasal tersebut terbukti. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum.

Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Lasroha Br Simanullang Alias Lasro Mrcy Gratia Br Simanullang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa. Selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum.

Selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi.

2. Telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menerangkan bahwa setelah saksi-saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan Henry Rudi Martahan Siregar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 di Gereja Penyebaran Injil Balige, upacara pernikahan dilayani oleh Pdm. H Siagian, Sth, bahwa sebelum melakukan perkawinan terdakwa masih mempunyai seorang suami yang bernama Mangatur Purba, bahwa Terdakwa dengan Mangatur Purba belum resmi bercerai.

Menurut keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa saksi Mangatur Purba dengan terdakwa sudah pisah ranjang selama 6 (enam) tahun, dan selama 6 (enam) tahun saksi Mangatur Purba tidak pernah menafkahi Terdakwa Lasroha Simanullang, sehingga Terdakwa berani untuk melangsungkan perkawinan dengan Henry Rudi Martahan Siregar.

Perkawinan antara Mangatur Purba dengan Terdakwa Lasroha Simanullang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan dari Henry Rudi Martahan Siregar mempunyai 1 (satu) orang anak. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang masih mempunyai suami yang sah maka Terdakwa tidak sewajarnya untuk menjalani hubungan dengan orang lain selain dari suami Terdakwa walaupun sejak perkawinannya dengan saksi korban sering terjadi keributan sejak 2008 dimana saksi korban tinggal diluar kota dan jarang menafkahkan terdakwa dan hanya pulang setahun sekali namun menurut Majelis itu tidak menjadi alasan untuk menikah tanpa ijin suami yang sah.

Akibat dari pemalsuan identitas perkawinan umumnya dan pemalsuan surat perkawinan khususnya akan mendatangkan kerugian material atau yang

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

dapat dilihat atau dinilai dengan uang, juga kerugian non *materiil* seperti orang akan mendapat malu dalam lingkungannya. Konsekuensinya pemalsuan surat perkawinan itu adalah kejahatan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata yang diakhiri dengan hukum pidana yaitu melanggar ketentuan-ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana KUHP, maka dapat diketahui bahwa segala perbuatan yang berkaitan dengan pemalsuan identitas perkawinan dan sejenis dengan itu dihukum menurut kesalahannya masing-masing. Ancaman hukuman dapat diberikan pada pelaku pemalsuan identitas perkawinan atau yang sejenis dengan itu, apabila pemalsuan identitas perkawinan dengan sengaja dilakukannya baik oleh orang yang bersangkutan atau oleh orang lain yang disuruh dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat.

Ketentuan sanksi pidana atas perbuatan yang diatur di dalam Pasal 279 KUHP yang memandang perbuatan pemalsuan identitas perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai perbuatan pidana kategori kejahatan ringan yang dapat diancam sanksi pidana. Pasal 279 ayat (1) KUHP menjelaskan sebagai berikut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

- (1) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
- (2) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 279 KUHP, maka dapatlah diketahui bahwa Pasal 279 KUHP bukan mengancam atau melarang seorang suami untuk berpoligami, pasal tersebut hanya mengancam perbuatan poligami yang dilakukan secara liar. Apabila unsur adanya halangan yang sah tidak terbukti dengan adanya izin poligami dari pengadilan maka gugurlah ancaman pidana dimaksud. Hanya saja memang Pasal 279 KUHP

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

memandang perbuatan poligami secara liar bukan sebagai perbuatan pidana kategori pelanggaran, akan tetapi memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana kategori kejahatan.

Perbedaan ancaman sanksi pidana dalam memandang perbuatan poligami liar sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan Pasal 279 KUHP dikarenakan perbedaan norma-norma dalam ikatan perkawinan yang diadopsi ke dalam hukum positif dimaksud. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memandang perbuatan poligami liar hanyalah sebagai perbuatan pelanggaran administratif semata, hukum dasar perkawinan poligami itu sendiri adalah boleh dan sah jika rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang perkawinan sebagai perbuatan untuk melaksanakan ibadah, sedangkan pencatatan perkawinan hanyalah bersifat administratif. Ketentuan poligami dipandang sah selama ketentuan agama dan kepercayaannya itu terpenuhi, dan apabila perbuatan poligami tersebut dilaksanakan tanpa adanya penetapan izin dari pengadilan, maka sanksi yang diberikan kepada pelaku poligami yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi kategori pelanggaran.

Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya dijelaskan ancaman bagi orang yang melanggar ketentuan pelaksanaan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan.

Praktiknya para pelaku tindak pidana yang diancam di sini adalah oknum yang melakukan pemalsuan identitas perkawinan, tidak termasuk ke dalam kategori ini adalah orang-orang yang membantu atau pihak lain yang terlibat melakukan pelanggaran tersebut, serta tidak termasuk faktor kebersamaan dalam melakukan pelanggaran orang-orang tersebut di atas (*delneming*). Namun demikian perbuatan melakukan pemalsuan surat izin dalam pelaksanaan perkawinan secara tuntas dapat juga ditentukan sanksi hukumnya bagi orang yang

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 237/Pid.B/2017/Pn.Trt bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pemalsuan identitas dalam melakukan perkawinan. Akibat perbuatan tersebut terdakwa Lasroha Br Simanullang Als Lasro Mrcy Gratia Br Simanullang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perkawinan dengan yang kawin sedang diketahuinya dan bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lag dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lasroha Br Simanullang Als Lasro Mrcy Gratia Br Simanullang dengan pidana penjara selama 1 (bulan) dan 3 (tiga) hari.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 237/Pid.B/2017/Pn.Trt diketahui bahwa Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

- a. Pertimbangan yuridis
- b. Pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Tuntutan pidana;
- c. Keterangan saksi;
- d. Keterangan terdakwa;
- e. Barang bukti.

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dan didukung dengan pertimbangan non yuridis.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangkan, keterangan saksi dalam persidangan, barang bukti, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Alasan yang meringankan:
 - 1) Terdakwa masih mempunyai anak yang kecil dan masih menyusui;
 - 2) Terdakwa menyesali perbuatannya.
 - 3) Terdakwa belum pernah dihukum
1. Alasan yang memberatkan bahwa terdakwa masih mempunyai suami yang sah

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, maka hakim memberikan putusan pidana penjara selama 1 (bulan) dan 3 (tiga) hari. Hukuman tersebut berfungsi sebagai *shock* terapi atau sebagai pelajaran bagi terdakwa- dan masyarakat. Menurut Majelis Hakim akan lebih bermanfaat apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sehingga akan menjadi cambuk bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, serta menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tuntutan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama penahanan yang dijalani terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

- a. Penjatuhan pidana lebih bersifat *shock* terapi bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya serta masyarakat agar tidak ikut melakukan perbuatan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa.
- b. Hakim dalam memutus suatu perkara dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tepat berdasarkan skala prioritas tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
- c. Terdakwa telah melakukan perkawinan yang sah dengan Mangatur Purba selaku suaminya yang sah dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan kemudian yang menjadi alasan Terdakwa melakukan pernikahan dengan Henry Rudi Martahan Siregar (dituntut dalam berkas terpisah) karena Terdakwa Mangatur Purba sudah lama meninggalkan dirinya dan hal ini menurut hemat Hakim Anggota I berpendapat bahwa alasan demikian adalah suatu alasan yang tidak beralasan hukum dikarenakan wadah yang telah disediakan Negara, bila mana salah satu pasangan yang telah bersuami isteri untuk mengakhiri pernikahannya yaitu dengan menempuh jalur keperdataan untuk mengajukan gugatan cerai sehingga terbit nantinya putusan Pengadilan untuk menyatakan cerai bila mana menurut Pengadilan telah memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan cerai, namun dalam hal atas pengakuan sendiri belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan dirinya telah cerai dengan suaminya Mangatur Purba, sehingga dengan demikian secara hukum sejak Terdakwa mengadakan pernikahan secara agama kristen kepada Henry Rudi Martahan Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) artinya Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya diatas Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana Terdakwa

sendiri mengetahui ada penghalang baginya untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki lain karena pernikahannya dengan Mangatur Purba belum dinyatakan putus cerai oleh Pengadilan, sehingga dari fakta dan pertimbangan diatas Hakim Anggota I berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut.

- d. Hakim Anggota I berpendapat lain bahwa salah satu tujuan dalam menjatuhkan hukuman adalah untuk membuat efek jera kepada kepada pelaku tindak pidana dan juga untuk menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dan terkhusus kepada wanita yang melakukan hubungan pernikahan kepada seseorang untuk tidak sembarangan atau terlalu gampang untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki lain tanpa mengindahkan aturan hukum yang diatur oleh negara, sehingga dalam hal ini Hakim Anggota I tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang memohon untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa hanya 2 (dua) bulan penjara dikurangi dengan masa tahanan rumah yang dijalaninya, karena menurut Hakim Anggota I tidak tercermin rasa keadilan bagi korban yang mana dalam hal ini yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Mangatur Purba selaku suaminya yang sah dan rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan juga dalam ini Hakim Anggota I berpendapat Hakim juga tidak berpatokan kepada Tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan kepada seseorang, dimana Undang-undang telah memberi kewenangan yang luas kepada Hakim untuk memilih dosis hukuman yang tepat kepada seseorang pelaku tindak pidana dengan tidak mencederai rasa keadilan bagi korban dan masyarakat pada umumnya, sehingga dari pertimbangan diatas sudah tepat untuk dijatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman selama 2 (dua) Tahun penjara, dengan tujuan penghukuman tersebut supaya ada efek jera dalam diri korban dan juga menjadi pembelajaran pada umumnya untuk tidak begitu gampang untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki lain yang sebelumnya telah ikatan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

hukum baginya untuk tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki lain demi tegaknya hukum dan keadilan bagi bumi pertiwi ini.

Berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 237/Pid.B/2017/Pn.Trt, jelaslah bahwa Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim bersifat mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan"

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila di dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim di dalam amar putusan memberikan putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan berupa keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan pidana yang harus diterima oleh terdakwa serta memberi manfaat bagi terdakwa dan masyarakat, sebagaimana irah-irah putusan "Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapatlah penulis tarik kesimpulan Pengaturan sanksi pelaku tindak pidana dalam halangan perkawinan yang sah adalah Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana, pelaku pemalsuan identitas perkawinan juga dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 40 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana halangan perkawinan yang sah adalah terdakwa Lasroha Br Simanullang Als Lasro Mrcy Gratia Br Simanullang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perkawinan dengan yang kawin sedang diketahuinya dan bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 1 (bulan) dan 3 (tiga) hari.

Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana halangan perkawinan yang sah dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 237/Pid.B/2017/Pn.Trt bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti dan bersalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, -----; *Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

- Adresau Sipayung, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut No.1 Tahun 1974 dan KHI*, Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Arta Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Depatemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Direktorat Jenderal Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 123-140.
- Venny Fraya Hartin Nst, Dewi Suma, Budi Alamsyah Siregar, Reza Nurul Ichsan, Nazla Rachma Panggabean, & Joseph Partogi Sibarani. (2023). PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulimi.ac.id/index.php/jhm/article/view/356>
- Venny Fraya Hartin Nst, Nazlah Rachma Panggabean, Reza Nurul Ichsan, (2023), SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, CV. Sentosa Deli Mandiri, <https://sentosadelimandiri.com/index.php/product/buku-ajar-sistem-informasi-manajemen>

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(2).
- Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.
- Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PENGARUH E-WOM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN DIMEDIASI CITRA MEREK DAN KEPERCAYAAN MEREK PADA INDOMARET CABANG MANDALA BY PASS. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(2), 350-372. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2>